



**P E N E T A P A N**

**Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT NUSANTARA LOGAM ABADI**, berkedudukan di Tangerang, yang diwakili oleh Daniel selaku Direktur Utama PT Nusantara Logam Abadi, beralamat di Jalan Raya Casabalanca, Kav. 88, Jakarta Selatan, Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stervins, S.H., M.H., MBL., Agih Syahman, S.H., M.H., dan Grammy Balthazar C. S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Antares Law Office, beralamat di Infinity Office, Arcade Business Center, Lantai 6, Unit 6-03, Jalan Pantai Indah Utara 2, Kav. C1, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, email stervin25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

**IRWAN WIJAYA**, beralamat di Taman Century I, Blok C14, RT 003 RW 020, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Surat Permohonan Cabut Perkara Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang retail penjualan besi;
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Tergugat telah memesan barang besi beton polos 10mm dengan jumlah 702 batang dan besi beton ulir 22 mm sebanyak 62 batang sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC12/NLA/VI/22, tanggal 2 Juni 2022 kepada Penggugat dengan nilai sejumlah Rp102.140.979,00 (seratus dua juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D37/NLA/C02/VI/22, tanggal Juni 2022. Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp102.140.979,00 (seratus dua juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan Nomor INV37/NLA/C002/VI/22, tanggal Juni 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Tergugat memesan barang berupa besi wiremesh M10 dengan jumlah 23 lembar dan besi beton ulir 22 mm sebanyak 30 batang sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC13/NLA/VI/22, tanggal 6 Juni 2022 kepada Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp43.987.158,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D38/NLA/C02/VI/22, tanggal 10 Juni 2022. Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp43.987.158,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus lima puluh delapan rupiah) dengan Nomor INV38/NLA/C002/VI/22, tanggal 10 Juni 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal 10 Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Tergugat memesan barang Besi Beton Ulir 19mm dengan jumlah 180 buah dan Besi Beton Ulir 13mm sebanyak 73 buah sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC14/NLA/VI/22, tanggal 21 Juni 2022 kepada Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp80.189.430,00 (delapan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D40/NLA/C02/VI/22, tanggal 23 Juni 2022.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp80.189.430,00 (delapan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan Nomor INV40/NLA/C002/VI/22, tanggal 23 Juni 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal 23 Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Tergugat memesan barang Besi Beton Polos 10mm dengan jumlah 600 batang sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC15/NLA/VI/22, tanggal 24 Juni 2022 kepada Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp58.694.580,00 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan Pemesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D41/NLA/C02/VI/22, tanggal 24 Juni 2022. Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp58.694.580,00 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan Nomor INV41/NLA/C002/VI/22, tanggal 24 Juni 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal 24 Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Tergugat memesan barang Besi Beton Polos 10mm dengan jumlah 60 buah dan Besi Beton Ulir 22 mm dengan jumlah 129 buah sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC16/NLA/VI/22, tanggal 29 Juni 2022 kepada Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp59.673.667,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan Pemesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D42/NLA/C02/VI/22, tanggal 2 Juli 2022. Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp59.673.667,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan Nomor INV42/NLA/C002/VI/22, tanggal 2 Juli 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal 2 Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);
7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Tergugat memesan barang Besi Beton Polos 10mm dengan jumlah 210 buah, Besi Beton Ulir 13mm dengan jumlah 80 buah, dan Besi Beton Ulir 19mm dengan jumlah 226 buah sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC17/NLA/VII/22, tanggal 13 Juli 2022 kepada



Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp93.797.087,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D51/NLA/C02/VII/22, tanggal 18 Juli 2022. Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp93.797.087,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan Nomor INV51/NLA/C02/VII/22, tanggal 18 Juli 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal 18 Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Tergugat memesan barang Besi Beton Polos 10mm dengan jumlah 560 buah, dan Besi Beton Ulir 16mm dengan jumlah 9 buah sesuai dengan Purchase Order Confirmation Nomor POC18/NLA/VII/22, tanggal 19 Juli 2022 kepada Penggugat dengan nilai tagihan sejumlah Rp48.940.855,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). Terhadap pemesanan barang tersebut Penggugat telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan pemesanan Tergugat berdasarkan Delivery Order Nomor D52/NLA/C02/VII/22, tanggal 21 Juli 2022. Terhadap barang-barang tersebut Penggugat sudah mengeluarkan invoice sejumlah Rp48.940.855,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan Nomor INV51/NLA/C02/VII/22, tanggal 21 Juli 2022 dengan Jatuh Tempo pembayaran tanggal 21 Agustus 2022 (dengan jangka waktu 60 hari sejak invoice terbit);
9. Bahwa Penggugat melalui kuasanya sudah mengundang Tergugat untuk memberikan klartifikasi terhadap total tagihan beserta denda berjalannya, dan melalui kuasanya pada tanggal 7 Maret 2023, Tergugat menyatakan akan mengupayakan untuk membayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pertemuan tersebut, akan tetapi setelah lewat waktu dan Penggugat kembali mengirimkan Somasi/teguran sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melakukan pembayaran tagihan tersebut;
10. Bahwa sejak surat somasi terakhir sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat dalam menyelesaikan tagihan-tagihannya beserta penalti berjalannya;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi terhadap tagihan-tagihan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Kerugian Materiil:

Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah meliputi:

- Total tagihan yang tidak terbayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah RpRp476.276.927,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Denda keterlambatan atas seluruh tagihan Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi adalah sejumlah Rp216.705.996,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

## B. Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil yaitu dengan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat, yang meliputi:

- Kerugian terhadap perputaran modal usaha yang mana jika tagihan dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat, Penggugat dapat memperoleh Pendapatan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kerugian akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat sehingga nama baik Penggugat menjadi buruk di mata Supplier Penggugat, karena Supplier besi dimana Penggugat biasa mengambil barang jadi tidak percaya lagi akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat, sehingga mengurangi kuota pembelian dengan tempo, sehingga mengakibatkan mengurangi pendapatan penggugat sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta);

Dengan demikian Penggugat mengalami Kerugian Imateriil sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat serta menjamin pemenuhan tanggung jawab dari Tergugat untuk membayar ganti rugi yang telah menimbulkan kerugian baik Materil dan Imateril bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dilakukan sita jaminan atas aset milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Century I, Blok N, Nomor 7, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7244 atas nama Tergugat;

Dan juga Penggugat mencadangkan hak untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan dimohonkan kemudian selama proses persidangan berlangsung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Majelis Hakim meletakkan sita jaminan tersebut diatas hendaknya Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar Tergugat mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini, maka Penggugat mohon agar ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perharinya atas keterlambatan ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan;
15. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat bukti-bukti otentik dan bukti-bukti lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga berdasarkan pasal 180 HIR Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan kiranya memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik Materil dan Imateril kepada penggugat yang totalnya sejumlah Rp1.192.986.923,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) secara menyeluruh;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Century I, Blok N, Nomor 7, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama Irwan Wijaya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perharinya apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Jika Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Penggugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir di persidangan, begitu pula dengan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan secara tertulis yang pada pokoknya mencabut Perkara Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks, tanpa alasan;

Menimbang bahwa pencabutan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), karena Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya sebelum jawab jinawab (jawaban Tergugat) dilakukan, maka tidak perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks, dinyatakan dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan I Ketut Pancaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jasimin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp90.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. PNBP Surat Cabut	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah)</b>